



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. M.RAZIK BIN ADNAN, Umur 80 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

2. ALAMSAH BIN M. RAZIK, Umur 57 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH, IRWANTO, SH** Advokat pada kantor hukum **ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH dan Rekan** beralamat di Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 20 November 2017, dengan register Nomor 42/SK/HK/2017/PN.Liw untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

RUSKAN BIN RUSNI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 17 November 2017 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2017/ PN Liw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa kira-kira pada tahun 1958 Bapak M. Razik Bin Adnan (orangtua dari Alamsah) membuka sebidang tanah blukar yang bertempat di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Kepala Negeri Pesisir Selatan;

2.-----

Bahwa kira-kira pada tahun 1960 diajukanlah permohonan surat untuk keabsahan Hak Milik Tanah/ kebun tersebut kepada Kepala Negeri Pesisir Selatan, sehingga keluarlah surat pengesahan kebun yang dikeluarkan oleh kepala negeri Pesisir Selatan Krui, yang ditanda tangani oleh Chutua Thohier (Gelar Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960, dengan batas-batas sebagai berikut (P.1.);

Sebelah Barat berbatasan dengan Latif/Duata

Sebelah Timur berbatasan dengan Muslim/Musleh/Kanadi

Sebelah Utara berbatasan dengan Baki/Burdadi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Habibi/Satar

3.-----

Bahwa Penggugat I M. Razik Bin Adnan membuka tanah tersebut ditanami kebun damar dan kebun cengkeh, akan tetapi tanaman cengkehnya selang beberapa tahun lebih kurang tahun 1986 pada mati semua, sehingga hanya tanaman damarnya saja yang masih berlanjut sampai sekarang ;

4.-----

Bahwa oleh karena M. Razik Bin Adnan sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mengurus kebun damar tersebut dikarenakan umur yang sudah tua, maka sejak tahun 2000 kebun tersebut diserahkan oleh Penggugat I M. Razik Bin Adnan kepada anak tertuanya yaitu Alamsah Bin M. Razik (Penggugat II) untuk merawat tanah dan memanen hasil kebun damar tersebut;

5.-----

Bahwa sejak mulai dibuka yaitu tahun 1958 sampai dengan akhir tahun 2016 tanah beserta kebun tersebut sama sekali tidak ada permasalahan atau sengketa dan para Penggugat merawat dan memetik hasilnya dengan aman-aman saja;

6.-----

Bahwa kira-kira pada akhir Tahun 2016 tiba-tiba muncul pihak lain yaitu Ruskan Bin Rusni (Tergugat) yang mengaku-ngaku bahwa tanah/ kebun yang menjadi objek perkara tersebut adalah miliknya, sehingga para

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bertahan bahwa tanah/ kebun damar tersebut adalah milik para Penguat;

7.-----

Bahwa kira-kira pada awal tahun 2017 Tergugat seakan-akan tidak merasa berdosa begitu saja memanen getah damar di kebun milik para Penguat, bahkan sempat dipergoki oleh anaknya Penguat II, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penguat II mencoba untuk melarang akan tetapi bukannya berhenti malah semakin menjadi-jadi dengan cara kucing-kucingan memanen getah damar di kebun milik Penguat;

8.-----

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengambil tanah beserta kebun damar tersebut Penguat melaporkannya kepada Peratin Tanjung Setia, kemudian peratin mengambil tindakan dengan cara memanggil kedua belah pihak yaitu Penguat dan Tergugat, akan tetapi pada panggilan pertama Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut;

9.-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka peratin pekan tanjung setia mengundang kembali Penguat dan Tergugat untuk yang kedua kalinya. Keduanya dihadapkan dan dimediasi akan tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan argumennya masing-masing;

10.-----

Bahwa perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi bukan hanya memanen getah damarnya, akan tetapi kira-kira 3 (tiga) minggu yang lalu kayu-kayunya juga ditebang dan di jual oleh tergugat padahal baik kayu maupun kebun damar yang menanam adalah penggugat I yaitu M. Razik Bin Adnan orang tua dari Alamsah Bin M. Razik (Penggugat II):

11.-----

Bahwa agar tanah milik Penguat yang telah dikuasai oleh Tergugat dapat kembali kepada para Penguat, maka tidak ada upaya lain dari para Penguat selain dari mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Liwa.Kabupaten Lambar;

12.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah para Penguat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga Penguat tidak dapat memanfaatkan/ merawat Tanah/ Kebun yang ada karena dalam penguasaan Tergugat Sehingga sangat merugikan para Penguat maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (on rechte daad);

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.-----

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (Illicoir), maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim sebelum memeriksa /menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah milik para Penggugat Tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah berserta kebun damar yang merupakan hak milik Para Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara:

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Penggugat yang benar;

3.-----

Menyatakan bahwa para Penggugat adalah merupakan pemilik tanah yang sah dengan luas $\pm 10000 \text{ m}^2$ sesuai dengan Surat Pengesahan Kebun yang di keluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang di tanda tangani oleh Chutua Thohier (Gelar Raja Indra Bangsawan) tertanggal 11 November 1960 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara Berbatasan dengan Baki/Burdadi;

Sebelah Timur Berbatasan dengan Muslim/Musleh/Kanadi;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Habibi/Satar;

Sebelah Barat Berbatasan dengan Latif/Duata;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (on rechte daad);

5.-----

Menyatakan para para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

6.-----

Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;

7.-----

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (lutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

8.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya **IRWANTO, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2017 sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dengan dalil-dalil gugatan yang di kemukakan karna Berdasarkan hak waris ibu saya, bernama Hasanah Binti Sakyan dari orang tua kandung saya bernama Rusni ber umamah kepada saya bahwa Bapak saya mempunyai Kebon di Atar Nabang. Yang berisi tanaman-tanaman tua yaitu seperti Damar, Duren, Duku, Petai dan masih terbukti pada saat ini tanaman-tanaman tersebut masih ada, berdasarkan keterangan para saksi-saksi batas, tanah kebon tersebut. Diwaktu ibu saya meninggal tanaman yang ada dikebon itu sudah besar tidak bakalan mati lagi walaupun ditinggal, keterangan ibu saya bernama Hasanah Yaitu anak dari bapak Sakyan kepada saya.
2. Bahwa Dasar-dasar kebon tersebut kepunyaan saya, keterangan saksi-saksi batas kebon, ya itu Bapak Baki dan Bapak Bajrimi dan kedua orang tersebut mengantarkan saya kekebon itu, Sesampai dikebon tersebut ditunjukan Bapak Baki dan Bapak Bajrimi batas-batasnya. Kebon itu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebon Bapak Bajrimi,
 - Sebelah timur dengan Jurang Tebing diatas sawah biha,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tebing Juga,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebon Bapak Ilham. Alm.
3. Pada tahun 2001 dibuatkan surat keterangan ditanda tangani oleh saksi-saksi sebatas dari salah satunya ialah bapak Baki di ketahui oleh Peratin Pekon Tanjung Setia. Sewaktu saya memastikan dan melihat kebon itu sendiri, ternyata damar- damar itu sudah banyak yang disadap/di lobangi dan di ambil getah damarnya oleh orang lain. Sehingga saya bertanya-tanya sendiri dan menyelidiki siapa yang merawat kebon tersebut selama kebon itu tidak dirawat. dari itu saya terus mengurusnya dan mengajak anak saya bernama Ruskan Bin Rusni dan pada akhirnya saya mengetahui orang yang mengurus kebon tersebut bahwa orang biha yang bernama Mat Razik. Dia mengetahuinya dari Bapak Baki Biha dan Bapak Bajrimi Tanjung Setia.
4. Bahwa Bersama Bapak Denan anak dari Bapak Ilham Karna kebon bapak Ilham Juga sudah di ambil atau di urus oleh bapak Mat Razik Maka dari itu saya mengajak anaknya bapak Ilham yaitu Denan bersilaturahmi di rumah Bapak Mat Razik mengobrolkan kebon itu secara keluarga, tetapi Bapak Mat Razik, tetap bertahan bahwa kebon tersebut milik dia. Dan ternyata dengan kunjungan saya tidak membuahkan hasil. Tidak lama kemudian saya berkunjung lagi kerumah Bapak Mat Razik tetapi tidak ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan tetap Bapak Mat Razik bertahan. Selang beberapa bulan dari itu saya dan Bapak Adnan bersilaturahmi lagi di rumah Bapak Mat Razik tetapi dengan jawaban yang sama bahwa dia mengakui kebon itu milik dia.

5. Bahwa Pada tahun 2005, saya dan Adnan anak dari Bapak Ilham terus merawat kebon tersebut. Seperti nebas karena kebon tersebut hutan belukar semua, karena sudah lama tidak ditebas. Setelah selesai tebasan, saya dan Bapak Adnan, dilaporkan Bapak Mat Razik yaitu penggugat, ke Polsek Biha.

Saya dan bapak Adnan dipanggil untuk menghadap ke kantor Polsek Biha, Saya dan bapak Adnan memenuhi panggilan tersebut dan sekaligus membawa saksi-saksi perbatasan dan saksi-saksi lain, Ruskan Bin Rusni dan Bapak Peratin Pagar Dalam.

Sesampai di Polsek ditanya oleh anggota Polsek, yang menanganinya di waktu itu Bapak Yanuar dan bapak Dedi, Setelah selesai ditanya di kantor Polsek, saya dan Bapak Adnan diajak anggota Polsek untuk turun kelapangan atau ke kebon tersebut,

Sesampai di kebon tersebut Bapak Baki dan Bapak Bajrimi, yang menerangkan batas-batas kebon bapak saya yang bernama Sakyan, bahkan cukup jelas keterangan bapak baki dan bapak bajrimi, selain batas-batas kebon tersebut, bapak baki menguraikan cerita sejak pembukaan tanah kebon tersebut pertama kalinya dan bapak baki menunjukkan dimana tempat gubuk waktu itu, karna kata bapak baki dan bapak bajrimi, kami lahir di kebon ini bukan omong boong, bahkan saya berani bersumpah 20 Alqur'an juga saya sanggup. ungkap bapak baki, tahun 2005.

6. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang menyatakan tahun 2016 tiba-tiba muncul pihak lain itu bohong, atau mengada-ada, sebab, sebelum tahun itu, sudah berkali-kali pihak kami berkunjung ke rumah penggugat, bahkan sudah pernah masuk ke Polsek Biha, dalam perkara ini, waktu itu di saksikan Bapak Peratin Tanjung Setia yang bernama Iswandi dan Peratin Pekon Pagar Dalam Bapak Tambat Yusirwan.

7. Bahwa dari awal saya mengurus kebon itu sampai saat ini, memang saya tunggu-tunggu barangkali ada dari pihak penggugat, menegor saya baik di tanah kebon itu maupun di rumah atau ditempat-tempat tertentu, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada baik teguran atau larangan dari pihak penggugat, jadi yang di nyatakan penggugat itu boong tidak ada nyatanya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. ----

9. Bahwa panggilan penggugat melalui peratin memang pernah satu kali, akan tetapi saya hadir dan di rumah peratin saya liat dari pihak pengugat yang menghadiri waktu itu hanya perwakilan ya itu bapak ...

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jelas tanah kebon yang dalam gugatan para penggugat 'obyek sengketa adalah benar berdasarkan warisan sebagai harta peninggalan dari orang tua kandung saya bernama Hasanah Binti Sakyan. (Alm).

11. Bahwa Kebon tersebut pembuatan Datuk saya Sakyan itu pembukaan dari Hutan Rimba. dan di buktikan bahwa tanah kebon-kebon di da erah itu adalah memang wilayah Pekon Tanjung Setia, bukan wilayah Biha, walaupun ada kepemilikan orang biha sudah berdasarkan Jual beli. Itu pembukaan pertama bukan dari pembukaan belukar.

12. Bahwa gugatan penggugat jelas cenderung mengada-ada bukti, kebon yang telah dikuasai/di akui penggugat selama ini adalah dua (2) bidang ya itu kepunyaan Ruskan Binti Rusni satu (1) bidang, Dan kepunyaan Adnan Bin Ilham satu (1) bidang.

13. Bahwa Saya sekitar berumur 15 tahun saya mengikuti bapak saya kekebon atar Nabang tersebut dan bertempat tinggal di kebon itu karena Bapak saya itu yang bernama Ilham. Di Kebon itu, bapak saya menanam tanaman tua seperti Damar, Durian, dll. Sedangkan saya pada saat ini berumur 85 tahun, bukti bahwa tanaman –tanaman tua masih ada sampai saat ini, Keterangan Saksi Adnan Bin Ilham, sehingga saya mendirikan Pondok (Anjung) dan saya tanami kayu sengon dibagian tanah kosongnya. Sampai saat ini kebon tersebut saya rawat terus menerus.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon majelis hakim pengadilan negeri Liwa Lampung Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruh nya.
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah merekayasa dan mengada-ada ya itu gugatan tidak benar.
3. Menyatakan sepetak tanah dengan luas 10.000 m. dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebon Bapak Bajrimi,
- Sebelah timur dengan Jurang Tebing diatas sawah biha,
- Sebalah selatan berbatasan dengan Tebing Juga,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebon Bapak Ilham. Alm.

Adalah sah menurut hukum milik tergugat.

4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.
5. Menyatakan bahwa berdasarkan saksi dan bukti surat-surat tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
6. Menyatakan menghukum penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari,atas terlaksananya perkara ini.
7. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bapak majlis Hakim yang terhormat keterangan ini saya buat dengan sebenar benarnya,

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang se adil-adilnya,(Ex Aquo Et Bono);

Menimbang atas jawaban dari Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Januari 2018 dan atas Replik dari Para Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Alamsah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 1804011102120070 Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 140/026/2008.02/II/2018 atas nama Mat Razik, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1804011712110055 Pekon Biha Luar Kecamatan Pesisir Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa dari Mat Razik kepada Alamsah Bin Mat Razik, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris Keluarga Mat Razik tertanggal 13 November 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan para Ahli Waris tertanggal 13 November 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan yang tanda tangani oleh Chutua Thohier gelar Raja Indera Bangsawan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2000, atas nama Mat Razik, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2007, atas nama Alamsyah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2008, atas nama Alamsyah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011, atas nama Alamsyah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012, atas nama Alamsyah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti tersebut P-1 sampai dengan P-13 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI ABDUL QODIR**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Pematang Nabang Tanjung Setia;
- Bahwa saat ini obyek sengketa milik Mat Razik dan dikuasai oleh Mat Razik sejak tahun 1970 dengan luas 1,5 Hektar ;
- Bahwa obyek sengketa ada 1 (satu) bidang;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1970 an ada tanaman cengkeh dan saksi melihat M. Razik yang memelihara di kebun tersebut;
- Bahwa obyek sengketa didalamnya ada tanaman cengkeh, Damar dan tanaman-tanaman lain namun saksi tidak mengetahui yang menanamnya;
- Bahwa yang merawat dan mengambil hasil kebun (obyek sengketa) adalah Para Penggugat;
- Bahwa Alamsyah adalah anak kandungnya Mat Razik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah kebun yang dimiliki Mat Razik;
- Bahwa saksi tinggal di Gunung Sari Biha namun saksi sering melewati obyek sengketa karena saksi juga memiliki kebun di atas dan harus melewati kebun obyek sengketa;
- Bahwa saksi berkebun di kebun saksi sejak tahun 1982, sekarang anak saksi yang mengelola, surat yang dimiliki adalah surat pembukaan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Barat : Latif/Duata;
 - Sebelah Timur :Tebing/ tanahnya Satarudin;
 - Sebelah Utara : tanahnya Mukalaf/Kanadi;
 - Sebelah Selatan : tidak tahu
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yakni Adnan di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Ruskan (Tergugat) ada menebas-nebas di obyek sengketa sekira 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI KANADI**,disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia dengan luas 1,5 Hektar;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa milik Mat razik;
- Bahwa di atas obyek sengketa terdapat tanaman duku, petai, damar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi berada di sebelah utara obyek sengketa dan sudah bersertifikat;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kanadi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Satarudin;
 - Sebelah Barat : Tanah Bajrimi/Burdadi;
 - Sebelah Timur : Satarudin;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi melihat M. Razik menanam cengkeh dan Damar;
- Bahwa setahu saksi M. Razik yang mengurus obyek sengketa yang sekarang dilanjutkan anaknya Alamsyah;
- Bahwa pada tahun 2017, Ruskan (Tergugat) mulai mengelola obyek sengketa dengan membangun gubuk kecil;
- Bahwa Ruskan (Tergugat) pernah minta tolong kepada saksi untuk disampaikan kepada Alamsyah agar Ruskan (Tergugat) mendapat bagian namun kata Alamsyah itu tanah milik orang tua saya (Mat Razik);
- Bahwa saksi pernah melihat Ruskan (Tergugat) di obyek sengketa 2 (dua) kali;
- Bahwa di kebun obyek sengketa pernah ada pondok untuk menginap milik M. Razik saat panen cengkeh (tahun 1972-1981);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **SAKSI SATARUDIN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Pesisir Selatan milik Mat Razik;
- Bahwa tanaman di atas obyek sengketa adalah damar, dahulunya ada tanaman cengkeh;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamsyah adalah anak kandung Mat Razik;
- Bahwa obyek sengketa luasnya 1,5 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Tanah Satarudin;
 - Sebelah Timur : Tanah Satarudin;
 - Sebelah Barat : Bajrimi/Burdadi;
 - Sebelah Utara : Tanah Kanadi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa adalah M. Razik;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) tahun yang lalu Ruskan (Tergugat) menebas-nebas tanaman di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat pada tanggal 5 Februari 2018, yang diberi tanda T-1 – T-14 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruskan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopisurat pernyataan hak atas tanah, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopisurat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat pernyataan atas nama Baki, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopisurat pernyataan atas nama Bajrimi, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopisurat pernyataan atas nama Mat Basri, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopisurat pernyataan atas nama Adnan, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-7;
8. Fotokopisurat pernyataan atas nama Burdadi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-8;
9. Fotokopisurat pernyataan atas nama Masrur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-9;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



10. Fotokopi surat pernyataan atas nama Hilmi, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhammad Asrani, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-11;
12. Fotokopisurat pernyataan atas nama Alkok, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-12;
13. Fotokopisurat pernyataan atas nama Khotman Jauhari, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-13;
14. Fotokopisurat pernyataan atas nama Su'ud, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti tersebut T-1 – T-14 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ADNAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun damar yang terletak di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi mempunyai kebun di dalam obyek sengketa yang sekarang disengketakan Penggugat;
- Bahwa obyek yang disengketakan ada 2 (dua) bidang yaitu tanah kebun milik Ruskan sekitar 1 (satu) hektar yang ditanami Durian dan Damar dan tanah kebun milik saksi kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa antara tanah milik Ruskan (Tergugat) dan tanah milik Adnan dibatasi dengan tanaman puding yang ditanam oleh Ruskan (Tergugat);
- Bahwa kebun milik saksi yang pertama kali membuka lahan, mengurus lahan serta menanam tanaman damar juga durian adalah orang tua saksi bernama ilham namun tidak ingat tahun berapa membuka lahan tersebut dan saksi pernah di ajak ke kebun milik orang tua saksi bahkan sampai menginap di kebun pada saat usia saksi 15 tahun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ilham meninggal, kebun tersebut tidak diurus karena kebun tersebut masih hutan belukar sehingga saksi tidak sanggup mengurusnya/menguasainya;
- Bahwa Ilham mempunyai anak hanya seorang yakni Saksi Adnan;
- Bahwa saat ini saksi yang menguasai obyek sengketa;
- Bahwa awal mula saksi menguasai obyek sengketa pada tahun 2005, ketika saksi bertanya tanya kepada tua-tua kampung mengenai lokasi tanah milik Ilham orang tua saksi yang ada di pematang Nabang karena setahu saksi Ilham ada memiliki tanah tetapi saksi tidak tahu lokasi dan luasnya;
- Bahwa kemudian ditunjukkanlah oleh tua-tua kampung yaitu Baki, Bajrimi, Hilmi, Su'ud dan Burdadi lokasi tanah kebun milik Ilham tersebut yaitu di obyek sengketa sekarang termasuk tanah milik Ruskan;
- Bahwa Ruskan (Tergugat) menguasai obyek sengketa miliknya mulai tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi orang tua Ruskan bernama Rusni, adapun Rusni mempunyai istri bernama Hasanah yang mempunyai orang tua bernama sakan;
- Bahwa batas tanah milik saksi sebelah selatan berbatas dengan tanah sakan yang sekarang dikuasai Ruskan (Tergugat) dan mengambil hasil kebun sedangkan sebelumnya hasil kebun diambil oleh Para Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah :
 - Sebelah Utara : Kanadi;
 - Sebelah Selatan : Sakan/Ruskan;
 - Sebelah Timur : Jurang;/sawah biha;
 - Sebelah Barat : Bajrimi/Burdadi;
- Bahwa ketika saksi mulai menebas-nebas dan menggarap obyek sengketa ternyata lahan kebun yang dulunya milik Ilham telah dikuasai Para Penggugat;
- Bahwa mengenai surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa hilang namun saksi pernah melihatnya diperlihatkan oleh Masrur (menantu saksi);
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh oleh Penggugat Alamsah karena menebas-nebas tanaman di obyek sengketa;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat bersama pihak kepolisian pernah datang ke lokasi obyek sengketa untuk menunjukan batas tanah-tanahnya tapi Penggugat M. Razik tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian saksi pernah berusaha menghubungi Penggugat M. Razik tetapi tidak ada tanggapan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai Ruskan (Tergugat), setahu saksi Ruskan mulai menguasai obyek sengketa tahun 2005 yang ditunjukkan oleh tua-tua kampung
- Bahwa menurut tua-tua kampung, tanah Ilham berbatas dengan tanah Sakyan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **SAKSI BURDADI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Pesisir Selatan dengan luas sekitar 2 (dua) hektar sedangkan menurut Para Penggugat obyek sengketa sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa ada 2 (dua) bidang yaitu tanah milik Tergugat Ruskan sekitar 1 (satu) hektar dan tanah milik Adnan sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jurang;
 - Sebelah Barat : Bajrimi/Burdadi;
 - Sebelah Selatan : Tebing;
 - Sebelah Utara : Murni/Kanadi;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui, sejak tahun 1980 Penggugat M. Razik yang menggarap obyek sengketa dan mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi pernah merantau ke Jawa dari tahun 1990-2000;
- Bahwa setahu tanah milik saksi berada di sebelah barat obyek sengketa dan tahun 2000 saksi yang disuruh orang tua saksi bernama Bajrimi untuk mengurus kebun damar dan Duren sampai sekarang ini;
- Bahwa pada tahun 2001, Tergugat Ruskan mulai menebas-nebas di kebun obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat selanjutnya permasalahan timbul lagi tahun 2005, saat pihak Kepolisian, Pemerintah Pekon dan tua-tua kampung menunjukkan batas tanah kebun sakyan dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan dengan mengatakan bahwa tanah sakyan berbatas Ilham, tanah Ilham berbatas dengan tanah Murni;

- Bahwa saat itu ketika menunjukan batas obyek sengketa Baki dan Bajrimi berdiri di batas obyek sengketa sebelah selatan;
- Bahwa pada saat itu tua-tua kampung yang hadir Baki (usia 90 tahun) dan Bajrimi (usia 85 tahun), perempuan tua, Rusni, Mat Razik;
- Bahwa Rusni (orang tua Ruskan) dan Ruskan pada tahun 2001 mulai menebas-nebas di obyek sengketa sedangkan Adnan (orang tua Mat Razik) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bajrimi meninggal dunia tahun 2010 sedangkan Baki meninggal dunia tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **SAKSI M. BASRI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Pesisir Selatan milik Sakyan dan Ilham dengan luas sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Kanadi;
 - Barat : Tanah Bajrimi;
 - Selatan : Tebing;
 - Timur : Tebing;
- Bahwa Alamsyah adalah anaknya M. Razik;
- Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) bidang yaitu tanah milik Tergugat sekitar 1 Hektar dan tanah milik Adnan sekitar 1 (satu) Hektar;
- Bahwa ada tanaman puding pembatas tanah sakyan dan Ilham;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi batas yang saksi ketahui dari keterangan orang tua saksi Bajrimi pada tahun 1975 yang mengatakan bahwa kebun kita bersebelahan dengan tanah Ilham dan Sakyan;
- Bahwa setahu saksi pembukaan lahan pada zaman dahulu ada 7 (tujuh) orang yaitu Ilham, Sakyan, Murni, Hasim, Bajrimi, Baharudin;
- Bahwa tanah M. Razik ada tetapi jauh sebelah selatan obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat Ruskan dan Adnan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut Bajrimi tanah milik Bajrimi sebelah Timur berbatas dengan Sakyan/Ilham;
- Bahwa Penggugat M. Razik menguasai obyek sengketa dan mengambil hasilnya sejak tahun 1980;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SAKSI ISWANDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Pesisir Selatan dengan luas 2 hektar dan tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat Ruskan adalah kurang lebih 1 Hektar yang di dalamnya berisi tanaman damar sedangkan milik Adnan kurang lebih 1 Hektar sudah tidak ada tanaman lagi;
- Bahwa batas tanah yang diakui oleh Penggugat sama dengan batas yang diakui Tergugat dan Adnan;
- Bahwa saksi adalah Peratin Pekon Tanjung Setia tahun 2004 sampai tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2005, saksi, pihak Kepolisian bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing membawa saksi-saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ke lokasi obyek sengketa untuk mediasi secara kekeluargaan tetapi tidak ada hasilnya;

- Bahwa saksi dari pihak ruskan yaitu bajrimi, baki dan Basiah sedangkan dari pihak Para Penggugat saksinya adalah Kalap;
- Bahwa saat itu Baki bilang tidak mengatakan tanah (obyek sengketa) milik M. Razik, menurut Baki obyek sengketa milik turunan ruskan (Sakyan) dan Adnan (Ilham);
- Bahwa pada saat itu para pihak tidak membawa surat-surat ke lokasi obyek sengketa melainkan menunjukan pada pihak kepolisian;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : Kalap/Kanadi;
 - Selatan : Tebing
 - Barat : Bajrimi/Burdadi;
 - Timur : Jurang;
- Bahwa setahu saksi, Kalap adalah orang tua kanadi yang memiliki tanah sebelah utara obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa Tergugat Ruskan memiliki surat sporadik yang dikeluarkan oleh Iskandarsyah pada tahun 2001;
- Bahwa Ruskan (Tergugat) memiliki obyek sengketa karena ada saksi tua-tua kampung yang menyatakan kepemilikan obyek sengketa kakek Ruskan bernama Sakyan;
- Bahwa setahu saksi Orang tuanya Ruskan adalah Rusni;
- Bahwa Mediasi kedua dilaksanakan di rumah Penggugat, ada Tergugat Ruskan, Penggugat M. Razik tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa tanah-tanah di Pematang Nabang pada tahun 1954 ketika kakek saksi bernama Zainul sebagai Kepala Kampung untuk yg membuka tanah ada surat pembukaan, yang suratnya ditulis dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bolpoint dan dicap kepala kampung sedangkan Peratin hanya mengetahui;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat M. Razik yang diketahui dari Polsek bahwa Penggugat ada surat dari kepala Negeri;
- Bahwa yang bayar Pajak obyek sengketa adalah Penggugat M. Razik;
- Bahwa tanah M. Razik di atas hanya 1 (satu) obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. SAKSI TAMBAT, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Peratin Pagar Dalam Tahun 2005-2006;
- Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Pematang Nabang di Tanjung Setia Pesisir Selatan Pesisir Barat;
- Bahwa wilayah Pagar Dalam bersebelahan dgn wilayah Tanjung Setia;
- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun yang didalamnya terdapat tanaman duku, damar, duren;
- Bahwa pada 2005, saksi bersama Peratin Tanjung Setia termasuk hadir 2 (dua) orang dari Polsek Pesisir Selatan ke lokasi obyek sengketa ditunjukan batas-batasnya oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang saksi yaitu Baki, Bajrimi (dari pihak Tergugat) dan Kalap (dari pihak Para Penggugat), intinya obyeknya sama yang diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa disampaikan Bajrimi dan Baki sanggup bersumpah bahwa obyek sengketa tersebut milik Sakyan dan Adnan bukan tanah Penggugat M.Razik;
- Bahwa batas tanah yang ditunjukan Penggugat M.Razik batasnya sama yg diakui oleh Tergugat Ruskan dan Adnan (tanah Ruskan bersebelahan dgn Adnan);
- Bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini yg menguasai obyek sengketa adalah Penggugat M. Razik;
- Bahwa tanah Adnan tinggal tunggul-tunggul yg 1 (satu) tahun sebelumnya sudah di tebang sedangkan Tergugat Ruskan tanaman di atasnya adalah tanaman duku damar;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah M. Razik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. SAKSI MASRUR, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun di Pematang Nabang dengan luas kurang lebih sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi adalah menantunya Adnan, sedangkan Adnan orangtuanya bernama Ilham;
- Bahwa obyek sengketa tersebut 1 (satu) hektar milik Tergugat Ruskan dan 1 Hektar lagi milik Adnan;
- Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah Penggugat M. Razik;
- Bahwa permasalahan muncul sejak tahun 2001, saat itu Adnan menayakan kepada tua-tua kampung mengenai tanahnya Ilham yang menurut tua-tua kampung yakni Bajrimi, Baki, Basiah bahwa obyek sengketa yang buka lahan adalah Sakyan dan Ilham, tanah Sakyan dan Ilham berbatasan dengan tanah Bajrimi;
- Bahwa usia Baki 85 tahun, Bajrimi 83 tahun, Basiah 75 tahun;
- Bahwa batas tanah Ruskan (Tergugat) dan tanah Adnan ada tanaman puding;
- Bahwa setahu saksi Rusni adalah orang tua Ruskan, istri Rusni adalah Hasanah, Sakyan orangtua Hasanah;
- Bahwa pada tahun 2005 Para Penggugat dengan membawa saksi Kalap sedangkan Tergugat membawa saksi Bajrimi, Baki dan Basiah pernah diadakan mendiasi di lokasi obyek sengketa dihadiri oleh 2 (dua) orang dari Polsek Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa :
 - Utara : Tanah Kanadi;
 - Selatan : Tebing;
 - Timur : Jurang;
 - Barat : Bajrimi/Burdadi
- Bahwa pertemuan kedua mediasi di rumah Penggugat M. Razik yang dihadiri oleh Rusni, Ruskan, adnan, saksi Para Penggugat tapi tidak ada titik temu penyelesaian;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Adnan tidak ada surat dari kepala Negeri namun ada surat sporadik tahun 2001 yang ditandatangani oleh Peratin Iskandarsyah namun sekarang sudah hilang;
- Bahwa yang menggarap dan mengambil hasil kebun sampai sekarang adalah Penggugat M. Razik;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



- Bahwa sekarang tanaman Damar di obyek sengketa milik Adnan sudah habis ditebang;
- Bahwa surat bukti P-9 benar tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal tertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) buah surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan 14 (empat belas) buah surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat di dalam surat gugatannya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah berserta kebun damar yang merupakan hak milik Para Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara:

Meimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai alasan yang dijadikan dasar

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menghentikan tindakan-tindakan segala bentuk penguasaan atau pengelolaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab para pihak, oleh karena pihak Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya walaupun tidak menempatkan dalam eksepsi tersendiri sebagaimana seharusnya menurut hukum, maka sebelum mempertimbangkan gugatan pokok perkara maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada poin 2, obyek sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Pematang Nabang Pekon Tanjung Setia Pesisir Selatan dengan luas 1 (satu) hektar milik Para Penggugat yang berdasarkan surat pengesahan kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui tertanggal 11 November 1960, batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Latif/Duata;

Sebelah Timur berbatasan dengan Muslim/Musleh/Kanadi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Baki/Burdadi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Habibi/Satar

Menimbang bahwa terhadap batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi Abdul Qodir, Saksi Kanadi dan saksi Satarudin menerangkan bahwa bahwa obyek sengketa dengan luas sekitar 1,5 hektar merupakan kebun yang dahulunya ditanami cengkeh dan sekarang ditanami tanaman duku, petei, damar milik M. Razik (Penggugat) yang telah menanam, merawat dan mengambil hasil kebun tersebut yang sekarang dilanjutkan oleh anak

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



kandungnya Alamsyah dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bajrimi/Burdadi;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Satarudin;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kanadi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Satarudin;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban, Duplik dan kesimpulan membantah obyek sengketa milik Para Penggugat, menurut Tergugat bahwa obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan harta peninggalan dari orang tua kandung Tergugat bernama Hasanah Binti Sakyan, kebun tersebut pembuatan Datuk Tergugat bernama Sakyan yang merupakan pembukaan dari hutan rimba di wilayah Pekon Tanjung Setia yang Tergugat ketahui setelah ada amanah dari Orang tua Tergugat kepada Tergugat bahwa mempunyai kebun di Atar Nabang berisi tanaman damar, petai dan tanaman lainnya yang setelah ditanyakan Tergugat kepada Tua-Tua Kampung di Tanjung Setia yaitu Baki dan Bajrimi di Ketahui bahwa harta peninggalan milik Sakyan ternyata yang mengurus kebun tersebut adalah M. Razik (Penggugat) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Adnan, saksi Burdadi, saksi Iswandi, saksi M.Basri, dan saksi Masrur bahwa batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah/kebun Bajrimi/Burdadi;
- Sebelah Timur : Jurang;
- Sebelah Selatan : Tebing;
- Sebelah Utara : Tanah/kebun Kanadi;

Menimbang bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa terdapat 2 (dua) kebun yaitu milik Tergugat seluas 1 (satu) hektar dan milik Adnan Bin Ilham seluas 1 (satu) hektar yang diurus dan diambil oleh M. Razik (Penggugat), dalil jawaban Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Adnan, saksi Masrur, saksi Burdadi, saksi Iswandi, saksi Tambat yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar terletak di Pematang Nabang, 1 (satu) hektar kebun milik Ruskan (Tergugat) yang merupakan harta peninggalan Sakyan dan 1 (satu) hektarnya adalah milik orang tua

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adnan bernama Ilham yang membuka lahan dan menanam tanaman damar dan setelah Ilham meninggal dunia kebun tersebut tidak diurus karena masih hutan belukar dan saksi Adnan tidak sanggup untuk mengurusnya, kemudian pada tahun 2005, Tergugat dan Adnan mulai menanyakan kepada tua-tua kampung yaitu Bajrimi dan Baki lokasi kebun milik Sakyan dan Ilham yang berdasarkan keterangan tua-tua kampung yaitu Baki, Bajrimi dan Basiah bahwa batas tanah milik saksi Adnan sebelah selatan berbatas dengan tanah Sakyan yang sekarang obyek sengketa juga dikuasai oleh Ruskan (Tergugat) dan Adnan, adapun batas-batas tanah kebun milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kebun Bajrimi;
- Sebelah Timur : Jurang/tebing/sawah biha;
- Sebelah Selatan : Tebing;
- Sebelah Utara : Kebun Ilham;

Sedangkan batas-batas tanah kebun Ilham/Adnan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kebun Bajrimi;
- Sebelah Timur : Jurang/sawah biha;
- Sebelah Selatan : Kebun Sakyan/Ruskan;
- Sebelah Utara : Kebun Kanadi;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dihubungkan dengan surat-surat bukti Majelis Hakim menilai tidak ada satu saksipun dapat menjelaskan secara jelas dan pasti batas-batas obyek sengketa dan luas tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, bahkan saksi-saksi dari Tergugat menerangkan bahwa orang tua M. Razik ikut dalam pembukaan tanah di Pematang Nabang namun letak tanahnya bukanlah tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat bahwa Majelis Hakim menemukan fakta terhadap batas-batas tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan dengan fakta di lapangan yaitu batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ternyata batas-batas tanah tersebut menurut keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat adalah luasnya sekitar 1,5 hektar sampai dengan 2 (dua) hektar dimana tanah yang dikuasai oleh M. Razik (Penggugat) tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat dan Adnan adalah obyek sengketa yang sama dan batas-batas tanah yang sama. adapun batas-batas obyek sengketa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah/Kebun Bajrimi/Burdadi;
- Sebelah Timur : Jurang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tebing;
- Sebelah Utara : Tanah/Kebun Kanadi;

Dari uraian tersebut diketahui terdapat perbedaan mengenai arah mata angin sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan dan perbedaan dalam batas-batas obyek sengketa sebagaimana maksud Para Penggugat dalam gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat serta tidak dicantumkan luas obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur Libel).

Menimbang bahwa jika obyek gugatan yang tidak diterangkan dengan jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan obscuur libel, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81/K/Sip/1971 yang menyatakan :*"karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dengan luasnya yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin 1 tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sejak kebun dibuka tahun 1958 tidak ada permasalahan berkaitan dengan obyek sengketa sampai kemudian Ruskan Bin Rusni (Tergugat) mengaku obyek sengketa adalah miliknya dan memanen getah damar serta menebang kayu-kayu untuk dijual padahal kebun tersebut milik Para Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat diketahui bahwa obyek sengketa adalah tanah kebun yang terletak di Pematang Nabang dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, bahwa menurut dalil Para Penggugat, obyek sengketa merupakan tanah M. Razik (Penggugat) yang membuka sebidang tanah belukar di Pematang Nabang sebagaimana surat bukti T-10 berupa surat pengesahan kebun yang dikeluarkan Kepala Negeri Pesisir Selatan Krui tertanggal 11 November 1960, kemudian kebun ditanami damar dan cengkeh yang sekarang hanya tanaman damar, selanjutnya pada tahun 2000 (dua ribu) kebun diserahkan kepada Alamsyah Bin M.Razik (Penggugat);

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Adnan, saksi Burdadi, saksi Masrur, saksi Tambat, saksi M.Basri, saksi Tambat diketahui obyek sengketa adalah milik Ruskan dan milik Adnan yang dibatasi oleh tanaman puding yang ditanam Ruskan (Tergugat), yang pada tahun 2005 ketika Ruskan menanyakan tanahnya Sakyan sedangkan Adnan menayakan kebunnya Ilham kepada tua-tua kampung yaitu Baki dan Bajrimi, ternyata setelah ditunjukkan oleh tua-tua kampung diketahui tanah kebun milik Ilham dan Sakyan adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat yang selama ini mengurus/merawat dan memanen hasil kebun, menurut tua-tua kampung bahwa obyek sengketa yang buka lahan adalah Sakyan dan Ilham, dan menerangkan bahwa tanah Sakyan dan tanah Ilham berbatasan dengan tanah Bajrimi dan tanah sakyan bersebelahan dengan tanan Adnan dan pada tahun 2005, Adnan dan Tergugat mulai menguasai obyek sengketa dengan menebas nebas tanaman di obyek sengketa,

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada point 2 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah dapat menarik semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara untuk dijadikan pihak dalam gugatan yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara secara menyeluruh terhadap semua pihak yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa obyek sengketa ternyata diakui Tergugat dengan luas 1 (satu) Hektar dan diakui pula obyek sengketa dengan luas 1 (satu) hektar oleh Adnan yang merupakan satu kesatuan obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan selain kepada Tergugat, Para Penggugat juga harus mengikutsertakan Adnan sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin 2 tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obsuur libel) karena batas-batas tanah berbeda dengan hasil Pemeriksaan setempat dan adanya kekeliruan terhadap pihak yang semestinya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan dalam klasifikasi gugatan kurang pihak (Vide Putusan Mahkamah Agung No., 186 K/Pdt/1983 tanggal 18 Desember 1985) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa hal-hal yang termuat dalam pertimbangan dalam eksepsi dianggap tertulis lagi pada pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan mengenai eksepsi kurang pihak dan batas-batas obyek sengketa, maka berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996), dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),urisprudensi Mahkamah Agung serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai eksepsi batas-batas obyek sengketa dan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.371.000,00,-(empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 14/Pen.Pdt.G/2017/ PN Liw. Tanggal 20 November 2017, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Suhaili, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

MIRYANTO, S.H. M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHAILI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00;
4. PNBP	Rp. 30.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. Materai	Rp. 6.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.500.000,00;
Jumlah	Rp. 4.371.000,00;

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 30 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Liw.